

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua cara, yaitu: pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris.

- a. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan pendaftaran hak atas tanah negara. Dalam hal ini peneliti mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Pendekatan masalah secara empiris yaitu pendekatan terhadap masalah yang dilakukan dalam pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kenyataan yang ada mengenai pendaftaran tanah, dengan mengadakan wawancara dengan pihak panitia pelaksana kegiatan, peserta pendaftar dan pihak kantor pertanahan yang terkait.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah:

- a. Supri selaku Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Lampung Tengah.
- b. Febriyanto,S.H. Setap Sub Seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Lampung Tengah
- c. Marsup selaku Ketua Pokmasdartibnah Kampung Bina Karya Putra.
- d. Wagiman,S.E. selaku anggota Pokmasdartibnah Kampung Bina Karya Putra.
- e. Tri Widodo selaku Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Rumbia.
- f. Masyarakat Kampung Binakarya Putra yang telah melakukan pendaftaran tanah.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari PP 24 Tahun 1997.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- 7) Pergub No. 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Provinsi Lampung.
- 8) Perda Provinsi Lampung No. 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Produksi yang Dapat Dikonversi (Hpk) Seluas 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan Hpk Dalam Rangka Perubahan Hak Atas Tanah.
- 9) Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:48/KPTS/01/2005, tentang Tim pelaksana Konversi Kawasan Hutan Produksi Register 08 Way Rumbia, Seputih Surabaya, dan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

- 10) Intruksi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung No.07 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikat Tanah Massal Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2009.
- 11) Peraturan Kampung Bina Karya Putra Nomor: 01 Tahun 2009 tentang pembuatan sertifikat tanah Ex Register 08 Way Rumbia melalui Program Pensertifikatan Tanah Massal Swadaya Masyarakat (SMS) 2009.
- 12) Keputusan Kepala Kampung Bina Karya Putra Nomor 01/KPTS/2009 tentang Kepengurusan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Kampung Bina Karya Putra Tahun 2009.
- 13) Keputusan Kepala Kampung Bina Karya Putra Nomor: 02/KPTS/2009 tentang Panitia Pelaksana Pembuatan Sertifikat Tanah Ex Register 08 Way Rumbia Program Massal Swadaya Masyarakat Kampung Bina Karya Putra Tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu hukum, serta hasil karya dari kalangan hukum dan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

3.3 Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku kepustakaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan observasi di tempat yang dijadikan obyek penelitian. Dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan secara terbuka dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dari penelitian ini ditentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap populasi untuk dipilih sebagai sampel dengan dasar pertimbangan bahwa responden mengerti dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan yang dijadikan sampel, yaitu:

- 1) Supri selaku Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Lampung Tengah.
- 2) Febriyanto,S.H. Setap Sub Seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Lampung Tengah
- 3) Marsup selaku Ketua Pokmasdartibnah Kampung Bina Karya Putra.
- 4) Wagiman selaku anggota Pokmasdartibnah Kampung Bina Karya Putra.
- 5) Tri Widodo selaku Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Rumbia
- 6) Serta para responden yaitu mereka yang telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah yaitu 20 orang berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan di dalam penelitian proposal ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Data yang diperoleh diolah dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan dengan cara penempatan data yang sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan.

c. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu penyusunan data yang dilakukan menurut tata urutan secara sistimatis agar mudah dianalisa.

3.4 Analisis Data

Anlisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tanggapan, komentar, sikap responden. Analisis kualitatif menghasilkan suatu temuan data termasuk dari hasil wawancara dan komentar speneliti berdasarkan konsep atau teori.